



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4168);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri 180/3935 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI MALUKU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah;
5. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Satuan Tugas adalah sekelompok orang yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama;
7. Pungutan Liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku Utara adalah upaya pemberantasan pungutan liar dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku Utara;
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara maupun di Jajaran TNI, BINDA, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari unit pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara maupun Instansi Vertikal dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara maupun Instansi Vertikal serta Gubernur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Satgas Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan unit pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara maupun Instansi Vertikal dan Gubernur; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas :

Pengendali/ Penanggungjawab	: Gubernur Maluku Utara
Ketua Pelaksana	: Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Daerah Maluku Utara
Wakil Ketua Pelaksana I	: Inspektur Provinsi Maluku Utara
Wakil Ketua Pelaksana II	: AS WAS KEJATI Maluku Utara
Sekretaris I	: IRBID OPS ITWASDA Kepolisian Daerah Maluku Utara
Sekretaris II	: Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Maluku Utara
Anggota terdiri dari unsur	: 1. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara 2. Kepolisian Daerah Maluku Utara 3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara 4. Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara 5. Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara 6. DEN POM XVI/ 1 TTE Tentara Nasional Indonesia

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan;
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, dan atau tokoh masyarakat, serta unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar;

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, TNI, BINDA, Polda, Kejaksaan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Satgas Saber Pungli Provinsi Maluku Utara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing;
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli;

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.

- (2) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/ Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 12

Satgas Pungli melakukan tugas pembinaan ke Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana

Pasal 13

Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 diterima oleh Gubernur Maluku utara paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan selanjutnya menjadi bahan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Maluku Utara.



**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di: Sofifi
pada tanggal : 7 November 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA,


ABDUL GANI KASUBA


Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 7 November 2016

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,**


MUABDIN HI RADJAB


(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28...)